



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Marno, NIK 351480603690002, Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Protong Barat, RT/TW: 002/008, Desa Purwosari, Kecamatan Purnosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rizal Pasolong, S.H, Iliyas, S.H., M.H., dan Sam Labheonga Waode, S.H** yang masing masing merupakan advokat pada Kantor **PASOLONG Attorneys at Law & Partners** yang berkedudukan di Jalan Gunung Meluhu, Perumahan Diamond Alfa, Blok A1, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ny Endang, Lahir di Kendari tanggal 29 Maret 1974, Warga Negara Indonesia Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 70 Kecamatan Kendari, Kelurahan Kendari Cadi, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YONATAN NAU, S.H., M.Kn., ANDRI TOBI, S.H., M.Kn., YON ALFRED, S.H., M.Kn., dan LA HAJI TEO DORUS, S.H.**, Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang serta Konsultan Hukum pada **TRIVIUM LAW OFFICE**, yang berkantor di Jalan Chairil Anwar Nomor 29, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024 sebagai **Tergugat I**;

A Rieskha Nurhadian, yang beralamat Jalan Kredang Tengah Nomor 209, RT/RW: 012/003, Kelurahan Kredang Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YONATAN NAU, S.H., M.Kn., ANDRI TOBI, S.H., M.Kn., YON ALFRED, S.H., M.Kn., dan LA HAJI TEO DORUS, S.H.**, Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang serta Konsultan Hukum pada **TRIVIUM LAW OFFICE**, yang berkantor di Jalan Chairil Anwar Nomor 29, Kelurahan Mataiwoi,

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2024 sebagai

Tergugat II;

Kamaludin, yang beralamat di Jalan Rawa Badak RT: 005 RW:002 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YONATAN NAU, S.H., M.Kn., ANDRI TOBI, S.H., M.Kn., YON ALFRED, S.H., M.Kn., dan LA HAJI TEO DORUS, S.H.**, Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang serta Konsultan Hukum pada **TRIVIUM LAW OFFICE**, yang berkantor di Jalan Chairil Anwar Nomor 29, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari-Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2024 sebagai **Tergugat III;**

PT. Bososi Alam Nusantara, Nomor SK: AHU-0058820.AH.01.01. Tahun 2019, Tanggal SK: 05 Februari 2020, yang beralamat di BTN III 04, Telepon 082347634230, Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat IV;**

PT. Bukurahmat Aswad Nusantara, Nomor SK: AHU-0063923.AH.01.01. Tahun 2020. Tanggal SK: 02 Desember 2020, yang beralamat di Jalan Gersamata, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Tergugat V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Register 62/Pdt.G/2024/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

a. Kewenangan Absolut.

Bahwa gugatan adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari karena perkara ini merupakan perkara perdata PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap PARA TERGUGAT dikarenakan perbuatan dengan melakukan Pembelian Saham PT. Panji Nugraha Sakti

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa diketahui Komisaris dan pemilik saham PT. Panji Nugraha Sakti yang lainnya. yang telah dilakukan oleh TERGUGAT.

b. Kewenangan Relatif.

1. Bahwa mengingat domisili **TERGUGAT** dan “Objek Sengketa” dalam hal ini Perusahaan yang beralamat di Kendari serta para Penggugat Sebagian besar beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke pengadilan Negeri Kendari.

2. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh asas actor secultor forum rei (domicile) sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesia General Principles of Law) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum TERGUGAT berdiam atau apabila TERGUGAT berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para TERGUGAT.

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

1) Bahwa PENGGUGAT Adalah benar memiliki saham sejumlah 100 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 100,000,000 (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam akta pendirian PT. Panji Nugraha Sakti Nomor 12 tahun 2011.

2) Bahwa Penggugat adalah pendiri dan memiliki 100 lembar saham pada PT. Panji Nugraha Sakti (“PT. PNS”). Penggugat masuk menjadi pemegang saham PT. PNS pada tahun 2011 sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT). Panji Nugraha Sakti No. 12 Tanggal 28 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Santi Bunga, SH. M.kn. Berkedudukan di Kabupaten Kolaka dan Akta Notaris Perubahan Nomor 27 Tanggal 13 September 2017 yang dibuat di Kendari dihadapan Notaris Rayan Riadi, SH., M.Kn, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

- Endang sejumlah 100 lembar
- **Marno sejumlah 100 lembar**
- Eka Sawitri sejumlah 200 lembar
- Dwi Panji Indra sejumlah 200 lembar
- Muhammad Tri Nugroho sejumlah 200 lembar
- Catur Sakti Apriyanto sejumlah 200 lembar

Dengan demikian Penggugat adalah pendiri dan pemegang saham dengan jumlah 100 (seratus) lembar yang sah dari PT. Panji Nugraha Sakti.

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



III. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari terhadap PARA TERGUGAT melalui pertanggung jawaban perdata PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Jo.Pasal 1366 jo.Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Bahwa Sesuai dengan Pasal 61 ayat 1 Undang-Udang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

- 1) Bahwa benar objek sengketa kepemilikan saham PT. Panji Nugraha Sakti di alihkan oleh PARA TERGUGAT sebagian adalah milik PENGGUGAT sesuai dengan Akta Notaris Pendirian PT. Panji Nugraha Sakti Nomor; 12 (dua belas) tahun 2011, dan Akta Notaris perubahan Nomor 27 Tanggal 13 September 2017 yang dibuat di Kendari dihadapan Notaris Rayan Riadi, SH., M.Kn.
- 2) Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Penggugat secara Bersama sama mendirikan PT. Panji Nugraha Sakti, Akta Pendirian nomor 12 tahun 2011. Dengan susunan pendiri dan nilai saham sebagai berikut:
 - a. Nyonya Endang (Direktur) memiliki 100 (serratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100,000,000 (serratus Juta Rupiah)
 - b. **Tuan Marno (Komisaris) memiliki 100 (serratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 100,000,000 (serratus juta rupiah)**
 - c. Nona Eka Sawitri memiliki 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah)
 - d. Tuan Dwi Panji Indra memiliki 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah)
 - e. Tuan Muhammad Tri Nugroho memiliki 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah)
 - f. Tuan Catur Sakti Aprianto memiliki 200 (dua ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa selama PT. Panji Nugraha Sakti di dirikan Tahun 2011 Nomor Akta 12 tertanggal 28 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Santi Bunga, S.H., M.Kn, Penggugat belum pernah diumdamg atau diberitahukan menghadiri RUPS terkait penjualan saham PT Panji Nugraha Sakti, sampai dengan saat ini.

4) Bahwa Pernah ada Penjualan Saham dan pengalihan pada Tahun 2013 namun hal tersebut dibatalkan karena ada perbuatan yang melanggar hukum dalam proses tersebut melalui pengadilan negeri Andoolo dalam putusan Nomor : 6/Pdt.G/2017/PN Adl

5) Bahwa Penggugat baru mengetahui telah terjadi beberapa kali Perubahan pasca putusan Pengadilan tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT I setelah di beritahu oleh Dwi Panji Indra untuk dimintai sebagai saksi ketika akan mengajukan gugatan namun gugatan tersebut dicabut,

6) Bahwa TERGUGAT I melakukan perubahan dan penjualan kepemilikan saham secara sepihak dan mengambil keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut;

7) Bahwa dengan fakta ini PENGGUGAT merasa dirugikan karena haknya dalam perusahaan dengan dilakukan perubahan tersebut di hilangkan dengan melawan hukum sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo

8) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Data Perseroan PT. Panji Nugraha Sakti dari sejak berdirinya PT. Panji Nugraha Sakti sampai saat gugatan ini diajukan tanpa, diketahui oleh PENGGUGAT dan perubahan Akte Pendirian yang tidak di ketahi Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan dan Pengalihan saham PT. Panji Nugraha Sakti perdasarkan Akta Notaris Nomor : 22 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Rayan Riadi, S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Kendari. Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03-0293425. Tertanggal 03 juni 2019
- b. Perubahan dan mengalihkan saham berdasarkan Akta Notaris No. 07 tanggal 08 Juli 2019 dibuat di hadapan Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H, M.kn berkedudukan di Jakarta Timur, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.03- 0296351 tanggal 10 Juli 2019
- c. Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. Panji Nugraha Sakti yaitu perubahan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan, Direksi dan Komisaris, Peralihan dan/atau Balik Nama Saham berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 Juni 2021

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. di Jakarta Selatan, Nomor SP Data: AHU- AH.01.03-0360085, dan Nomor SK Pengesahan: AHU-0032866.AH.01.02 Tahun 2021. Tanggal 09 Juni 2021.

d. Perubahan dan mengalihkan saham berdasarkan Akta Notaris No. 04 tanggal 07 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H, M.kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09- 0057032 tanggal 07 Februari 2024

e. Perubahan dan mengalihkan saham berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 12 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H, M.kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09- 0058552 tanggal 12 Februari 2024

f. Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. Panji Nugraha Sakti berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H, M.kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058 tanggal 02 April 2024, Nomor SP Anggaran Dasar : AHU-AH.01.03-0080515 tertanggal 02 April 2024.

9) Bahwa mengenai perubahan-perubahan sebagaimana telah diuraikan pada poin 5 di atas oleh Penggugat pada posita diatas Penggugat tidak mengetahui atau diberitahukan mengenai perubahan-perubahan tersebut atau pengalihan.

10) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III pada saat diajukan gugatan Tertanggal 19 Maret di Pengadilan Negeri Kendari, dengan melawan hukum pula mengalihkan lagi kepemilikan saham ke Tergugat IV dan Tergugat V diduga untuk mengaburkan gugatan tersebut;

11) Bahwa sekali lagi disebutkan perubahan perubahan akte sampai akte yang terakhir yaitu Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H, M.kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058 tanggal 02 April 2024, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 tertanggal 02 April 2024. Adalah tidak benar karena proses perubahan perubahan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan melanggar hak PENGUGAT.

12) Bahwa ketentuan Pasal 19, Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 76 ayat (1)

"RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar."

Pasal 77 ayat (4)

"Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS."

Bahwa berdasarkan fakta fakta dalam perubahan akta tersebut diatas tidak dibuat berdasarkan ketentuan pasal Pasal 19, Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (4) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga akta-akta aquo merupakan akta yang cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, yang kemudian Akta Notaris No. 01 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H, M.H. dan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H, M.kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058 tanggal 02 April 2024, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 tertanggal 02 April 2024 yang kemudian didaftarkan pengesahannya sehingga Tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13) Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Perubahan Direksi dan Komisaris dan Pengalihan Saham yang didasarkan pada Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H, M.kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058 tanggal 02 April 2024, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 tertanggal 02 April 2024. PT. PANJI NUGRAHA SAKTI adalah tidak sah karena dibuat/ditetapkan bukan oleh Para Pemegang Saham dan tidak diketahui Komisaris yang Sah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 19, Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

14) Bahwa dengan demikian berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SP Data Perseroan: AHU-

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.09-0133058, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANJI NUGRAHA SAKTI, tanggal 02 April 2024 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Panji Nugraha Sakti berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Notaris Rima Anggriyani, S.H, M.kn yang berkedudukan di Kota Kendari yang tidak buat/ditetapkannya oleh pemegang saham sah dan terbitnya akta tersebut adalah akibat dari perbuatan yang melawan hukum karena tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan berisi fakta serta peristiwa yang tidak benar atau palsu yang menghilangkan/mengabaikan fakta bahwa Penggugat sebagai Komisaris adalah Pendiri dan Pemegang Saham yang Sah dari PT. Panji Nugraha Sakti.

15) Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas yang pada pokoknya mengatur bahwa:

Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasa l8 ayat (2) dan/atau perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan melalui RUPS.”
- (2) Perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.”

Bahwa Penggugat sebagai anggota RUPS tidak pernah membuat akta notaris yang memuat dan menyatakan Perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan sehingga Tindakan PARA TERGUGAT melakukan perubahan tersebut sehingga lahir Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. PANJI NUGRAHA SAKTI, tanggal 02 April 2024 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Bahwa dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara pendaftaran pendirian perubahan dan perubahan badan Perseroan Terbatas yang pada pokoknya mengatur bahwa:

Pasal 11

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan anggaran dasar yang telah lengkap.
- (2) Selain menyampaikan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon juga harus mengunggah dokumen berupa salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan.
- (3) Dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi:
 - a. Akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
 - b. Notula RUPS perubahan anggaran dasar atau Keputusan pemegang saham di luar RUPS;
 - c. Akta tentang penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat notaris, dengan melampirkan:
 1. Akta tentang persetujuan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan serta rancangan penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan;
 2. Salinan laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan
 3. Bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan;
 - d. Salinan nomor pokok wajib pajak;
 - e. Bukti pembayaran untuk:
 1. biaya perubahan anggaran dasar; dan
 2. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



- g. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
- h. Salinan surat keterangan mengenai Alamat lengkap Perseroan dari pengelola Gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai Alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan; dan
- i. Salinan dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

In casu, Penggugat sebagai anggota RUPS tidak pernah menghadiri RUPS yang membahas Perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan sehingga tidak pernah ada notula RUPS, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa oleh PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

17) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 April 2024 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

18) Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi;

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi;



“setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. MOEGNI DJODJODIRDJO didalam bukunya yang berjudul PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah “KEALPAAN BERBUAT YANG MELANGGAR HAK ORANG LAIN ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM SI PELAKU ATAU MELANGGAR KESUSILAAN ATAUPUN BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN YANG HARUS DIINDAHKAN DALAM PERGAULAN MASYARAKAT TENTANG ORANG LAIN ATAU BARANG”

19) Bahwa setelah terjadinya pengalihan saham dan perubahan pengurus oleh PARA TERGUGAT, tanpa persetujuan pemilik saham sah (PARA PENGGUGAT) sampai dengan saat ini kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2024 PARA TERGUGAT tidak dapat dihubungi dan atau menghindari dari perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT.

20) Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara immateril dan materil dengan adanya pergantian susunan pengurus PT. Panji Nygraha Sakti dan hilangnya saham penggugat tersebut dan tidak ada itikad baik (good faith) yang dilakukan PARA TERGUGAT.

21) Bahwa berdasarkan uraian posita di atas maka Para Tergugat terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

22) Bahwa sehubungan dengan kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. Panji Nugraha Sakti yang lagi bersengketa terkait dengan penjualan saham a quo maka para Penggugat memohon agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum untuk menghindari kerugian yang dialami Para Penggugat.

1. PETITUM DALAM GUGATAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan.

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum kepada PARA TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap PENGGUGAT.

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal atau tidak sah Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn
4. Menyatakan sah dan tetap berlaku Akta Notaris Nomor No. 12 Tanggal 28 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Santi Bunga, SH. M.kn.
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum segala surat surat yang berkaitan dengan perubahan perubahan yang merugikan Penggugat sehubungan dengan terbitnya akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan, sementara Tergugat IV, dan Tergugat V tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dilakukan panggilan kepada masing-masing pihak tersebut dengan surat tercatat secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV, dan Tergugat V telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya maka ditetapkan persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FRANS WEMPIE SUPIT PANGEMANAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa di dalam perkara ini yang dijadikan obyek sengketa oleh PENGUGAT adalah kepemilikan 100 lembar saham pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yang diklaim sebagai miliknya yang menurut PENGUGAT sahamnya tersebut telah dialihkan secara melawan hukum, akan tetapi di dalam Petitem Gugatannya PENGUGAT ternyata tidak hanya mempersoalkan 100 lembar saham yang diklaim miliknya, namun juga meminta agar 900 lembar saham yang dimiliki pihak lain yakni PANJI NUGRAHA SAKTI (200 lembar saham), EKA SAWITRI (200 lembar saham), MUH. TRI NUGROHO (200 lembar saham), CATUR SAKTI (200 lembar saham) dan ENDANG (100 lembar saham) untuk dikembalikan, hal ini terbukti dari petitem Gugatan PENGUGAT meminta agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan sah dan tetap berlaku Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Santi Bunga, S.H., M.Kn., dimana petitem Gugatan ini tentunya berkonsekuensi hukum pula terhadap 900 lembar saham yang dimiliki pihak lain sebagaimana yang telah Kami uraikan di atas yang telah secara sah mengalihkan kepemilikan sahamnya dan hingga saat ini dan tidak pernah menyoal atau ikut menyoal pengalihan saham tersebut di dalam perkara ini;

Bahwa permintaan PENGUGAT di dalam Petitem Gugatannya yang juga ikut meminta agar kepentingan hukum pihak lain atau agar 900 lembar saham milik pihak lain tersebut dikembalikan sebagaimana Akta Notaris Santi Bunga, S.H., M.Kn. Nomor 12 tertanggal 28 April 2011

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Gugatan PENGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas karena tidak menjadi jelas apa sebenarnya yang dipersoalkan PENGUGAT di dalam perkara ini, apakah PENGUGAT hanya mengklaim memiliki 100 lembar saham atau mengklaim memiliki seluruh atau 1000 lembar saham pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI;

2. Bahwa di dalam perkara ini Gugatan PENGUGAT pun juga kabur dan tidak jelas karena PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kepada siapa saja dan atas dasar apa hingga 100 lembar saham yang diklaim PENGUGAT sebagai miliknya tersebut beralih atau dialihkan secara melawan hukum, hal ini penting untuk mengetahui kepada siapa 100 lembar saham tersebut beralih atau kepada siapa tanggungjawab seharusnya diletakkan oleh PENGUGAT di dalam perkara ini;

3. Bahwa selain yang telah Kami uraikan di atas, di dalam perkara ini pula PENGUGAT telah menguraikan dasar hukum diajukannya Gugatan di dalam perkara ini yakni dengan menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa "Setiap pemegang saham berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

Bahwa ketentuan hukum yang diuraikan PENGUGAT sebagai dasar hukum Gugatannya tersebut jelas dan terang mengatur bahwa obyek yang harusnya disengketakan oleh PENGUGAT di dalam perkara ini adalah tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil atau tidak wajar dari suatu keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris yang merugikan PENGUGAT, akan tetapi di dalam Posita Gugatannya PENGUGAT tidak pernah menguraikan bahkan tidak pernah menarik Perseroan Terbatas PT. Panji Nugraha Sakti menjadi pihak di dalam perkara ini, bahkan di dalam Gugatannya pun juga tidak pernah menguraikan keputusan RUPS yang mana serta anggota RUPS yang mana saja yang telah merugikan PENGUGAT, begitu juga subyek Direksi serta Dewan Komisaris serta tindakan Direksi dan Dewan Komisaris yang mana yang merugikan PENGUGAT;

4. Bahwa selanjutnya, di dalam perkara ini PENGUGAT juga menyatakan di dalam posita Gugatannya bahwa TERGUGAT II dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III saat PENGGUGAT mengajukan Gugatan pada tanggal 19 Maret di Pengadilan Negeri Kendari dengan melawan hukum telah mengalihkan lagi kepemilikan saham ke TERGUGAT IV (PT. Bososi Alam Nusantara) dan TERGUGAT V (PT. BukuRahmat Aswad Nusantara) yang diduga untuk mengaburkan Gugatan tersebut.

Bahwa uraian dalil posita Gugatan ini sangatlah tidak jelas dan kabur karena:

- PENGGUGAT tidak pernah mengajukan Gugatan pada tanggal 19 Maret, sebab Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tertanggal 16 Mei 2024 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2024/PN.KDI, sehingga tidak menjadi jelas Gugatan mana yang dimaksud PENGGUGAT yang PENGGUGAT ajukan pada tanggal 19 Maret;
- PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan bagaimana cara dan kepada siapa saja 100 lembar saham tersebut beralih hingga kemudian sampai kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta berapa banyak saham yang dikaliam milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT tersebut;
- Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V. Bahwa mengenai peralihan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada SIYONO, EKA SAWITRI, MARNO, DWI PANJI INDRA, MUH. TRI NUGROHO dan CATUR SAKTI sebagaimana Akta Nomor 04 tanggal 07 Februari 2024 yang diterbitkan Notaris ANANDA HAZTI KARMAN, S.H., M.Kn. merupakan peralihan saham yang tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga Notaris ANANDA HAZTI KARMAN S.H., M.Kn. kemudian menerbitkan kembali Akta Nomor 05 tanggal 12 Februari 2024 untuk mengembalikan saham-saham tersebut kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, begitu pula peralihan yang tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada LA ODE JOSLAN dan LA ODE ABDUL MALIK dengan menggunakan Akta Nomor 01 tanggal 1 April 2024 yang diterbitkan oleh Notaris MUHAMAD HASYIM, S.H., M.Kn., dimana karena peralihan tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka Notaris MUHAMAD HASYIM, S.H., M.Kn. kemudian menerbitkan kembali Akta Nomor 02 tanggal 03 April 2024

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengembalikan kepemilikan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan terang jika Gugatan PENGGUGAT di dalam perkara ini penuh dengan kekaburan dan ketidakjelasan, sebab TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah terdaftar mengalihkan kepemilikan saham mereka kepada TERGUGAT V dan TERGUGAT IV berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 02 April 2024 yang diterbitkan oleh Notaris RIMA ANGGRIYANI, S.H., M.Kn., dimana hingga saat ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III masih merupakan pemilik sah seluruh saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Pengembalian Saham milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn. dan telah mendapat Pengesahan terakhir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024.

5. Bahwa berdasar seluruh uraian eksepsi di atas, maka sangat jelas dan beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan PENGGUGAT Kabur dan tidak jelas;

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Kurang Pihak Karena Tidak Mendudukan Seluruh Pihak Yang Terkait Dengan Akta-Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Yang Didalilkan PENGGUGAT sebagai Akta-Akta Yang Bertentangan Dengan Hukum dan Merugikan PENGGUGAT;

Bahwa Eksepsi ini didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah secara jelas menyebutkan akta-akta Perubahan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku dan melanggar hak PENGGUGAT, hal mana diuraikan bahwa akta-akta tersebut yakni:

- Akta Perubahan dan Pengalihan Saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Notaris Nomor: 22 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di dapan Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan dan pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn.;
- Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yaitu Perubahan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan serta Kekuatan, Direksi dan Komisaris, Peralihan dan/atau Balik Nama Saham berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H.,M.H., di Jakarta Selatan, Nomor SP Data: AHU.01.03-0360085 dan Nomor SK Pengesahan: AHU-0032866.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 09 Juni 2021;
- Perubahan dan Pengalihan Saham berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 07 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0057032 tanggal 07 Februari 2024;
- Perubahan dan Pengalihan Saham berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 12 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H.,M.Kn., berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0058552 tanggal 12 Februari 2024;
- Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058 tanggal 02 April 2024, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 tertanggal 02 April 2024;

2. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PENGUGAT di atas, maka sudah selayaknya dan seharusnya di dalam perkara ini PENGUGAT menarik seluruh pihak yang berkepentingan terhadap akta-akta tersebut baik pihak Notaris maupun seluruh pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut atau pihak-pihak yang berimplikasi hukum dalam akta-akta tersebut, hal ini agar seluruh pihak tersebut mendapat hak yang sama untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya masing-masing atas tuduhan perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGUGAT sebagaimana diuraikan PENGUGAT di dalam Gugatannya, sehingga dengan tidak ditariknya atau didudukkannya pihak-pihak tersebut, jelaslah menyebabkan Gugatan *a quo* kurang pihak;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



3. Bahwa selain itu, pihak-pihak tersebut termasuk pihak-pihak SIYONO, EKA SAWITRI, MARNO, DWI PANJI INDRA, MUH. TRI NUGROHO dan CATUR SAKTI serta LA ODE JOSLAN dan LA ODE ABDUL MALIK beserta Notaris ANANDA HAZTI KARMAN, S.H., M.Kn. dan MUHAMAD HASYIM, S.H., M.Kn. yang pernah merubah kepemilikan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan kemudian mengembalikannya kembali, penting untuk ditarik dan didudukan sebagai pihak di dalam perkara ini agar perkara ini terang benderang dan tidak parsial untuk membuktikan tuduhan-tuduhan PENGUGAT mengenai apakah benar TERGUGAT II dan TERGUGAT III pernah melakukan tindakan pengalihan saham-saham sebagaimana yang dituduhkan PENGUGAT dalam Gugatannya, apalagi saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024 diketahui jika pemilik sah atas saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka sudah selayaknya Gugatan PENGUGAT di dalam perkara ini dinyatakan sebagai Gugatan yang cacat formil dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan uraian Jawaban Kami dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa tegas kami menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT kecuali yang secara tegas Kami kemukakan dalam Jawaban ini;
3. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT atas klaim kepemilikan 100 lembar saham pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI serta tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pengalihan saham tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, yang Kami uraikan dan kemukakan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa TERGUGAT I adalah pendiri sekaligus pemilik PT. Panji Nugraha Sakti (PT.PNS) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 28 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris SANTI Bunga, S.H., M.Kn, dimana sebahagian besar saham TERGUGAT I pada PT. PNS diatasnamakan pada anak-anaknya dengan komposisi yakni : TERGUGAT I dengan 100 lembar saham; EKA SAWITRI 200 lembar saham; DWI PANJI INDRA sebesar 200 lembar saham; MUH. TRI

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO sebesar 200 lembar saham; dan CATUR SAKTI sebesar 200 lembar saham.

Sedangkan saham atasnama PENGGUGAT sebesar 100 Lembar dengan nilai nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) hanya diatasmakan kepada PENGGUGAT dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai syarat pendirian Perseroan. Sehingga apabila PENGGUGAT mengklaim memiliki saham sebesar 100 lembar dengan nilai nominal Rp. 100.000.000 (seratus juga rupiah) maka sudah menjadi kewajiban PENGGUGAT di dalam persidangan ini untuk membuktikan ada atau tidaknya bukti setor yang sah atas modal yang ditempatkan dan disetor pada PT. Panji Nugraha Sakti, hal tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya mengatur dan menentukan bahwa setiap Modal yang ditempatkan dan disetor harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;

2) Bahwa selanjutnya, sejak didirikan pada tahun 2011, PT. PNS tersebut dikelola, diurus serta diupayakan sendiri oleh TERGUGAT I selaku Direksi/Direktur Perseroan termasuk mengurus penerbitan Izin Usaha Pertambangan milik PT. PNS serta melakukan pembayaran segala kewajiban atas kepemilikan Izin tersebut. Sedangkan PENGGUGAT yang juga sebagai Komisaris Perseroan tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk ikut bertanggungjawab dalam mengurus Perseroan, bahkan PENGGUGAT yang mengetahui dirinya bukanlah pemilik dan tidak pernah menempatkan modalnya pada Perseroan pergi meninggalkan tempat kediamannya begitu saja hingga tidak diketahui keberadaannya;

3) Bahwa pengurusan yang dilakukan sendiri oleh TERGUGAT I atas Perseroan dan aset perseroan termasuk pengurusan terkait Izin Usaha Pertambangan dan kewajiban-kewajiban atas kepemilikan Izin tersebut selain menyebabkan terkurasnya uang milik TERGUGAT I, juga menyebabkan PT. PNS banyak menanggung utang, apalagi Izin Usaha Pertambangan yang telah terbit terancam dibekukan karena belum terpenuhinya beberapa tahapan prosedur perizinan guna mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akibat dari perubahan nomenklatur kepengurusan perizinan

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan dari Daerah menjadi kewenangan Kementerian terkait. Kondisi demikian sudah tidak sanggup lagi dihadapi oleh TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I berupaya untuk memanggil atau menghubungi para pemegang saham yang masih diketahui keberadaannya untuk membicarakan terkait kondisi perseroan yang banyak menanggung utang dan asetnya yang telah terancam dibekukan serta membicarakan pula adanya tawaran dari pihak lain untuk mengambil alih perseroan dan melanjutkan kepengurusan perseroan agar perseroan dan asetnya tidak dibekukan;

4) Bahwa pembicaraan tersebut menghasilkan kesepakatan atau persetujuan mayoritas pemegang saham untuk menerima tawaran dari pihak lain yakni YONKI MONTOLALU dan TEDY MUSDIYANTO untuk mengambil alih perseroan dan melanjutkan kepengurusan PT. PNS, hingga kemudian dibuat dan ditandatangani Surat tertanggal 19 Juni 2019 tentang Perjanjian Kesepakatan Penjualan Saham dan Pengalihan Kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. Panji Nugraha Sakti yang kemudian ditindaklanjuti melalui RUPS tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya berisikan persetujuan mayoritas pemegang saham PT. Panji Nugraha Sakti yakni TERGUGAT I, EKA SAWITRI, DWI PANJI INDRA, MUH. TRI NUGROHO dan CATUR SAKTI APRIYANTO untuk mengalihkan seluruh saham PT. Panji Nugraha Saksi melalui:

- a. Pengalihan saham yang dilakukan langsung oleh Pemegang Saham yakni Dwi Panji Indra 200 lembar saham, Eka Sawitri 200 lembar saham, Muh. Tri Nugroho 200 lembar saham, Catur Sakti Apriyanto 200 lembar Saham dan TERGUGAT I 100 Lembar Saham;
- b. Menyepakati pula pengalihan saham MARNO (PENGUGAT) yang dilakukan melalui Direksi perseroan yakni TERGUGAT I;

5) Bahwa tindakan hukum tersebut dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 89 Jo. Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya mengatur bahwa akuisisi/pengambilalihan Perseroan dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan baik melalui Direksi atau Pemilik Saham langsung dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara korum paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara;

6) Bahwa seluruh tindakan TERGUGAT I tersebut di atas telah dikonsultasikan, diketahui serta dibenarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang dalam menerbitkan akta-akta otentik mengenai perubahan anggaran dasar perseroan yakni Notaris, dimana Notaris RAYAN RIADI, S.H., M.Kn. melalui Akta Nomor 22 tanggal 27 Juni 2019 telah menerbitkan akta otentik dan membenarkan tindakan TERGUGAT I atau Direksi perseroan untuk mewakili MARNO (PENGGUGAT) mengalihkan sahamnya dikarenakan MARNO tidak diketahui lagi keberadaannya, tindakan mana telah pula dibenarkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia R.I. melalui Pencatatan dan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0293425 tanggal 03 Juli 2019;

7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terbukti jika TERGUGAT I tidaklah pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan PENGGUGAT di dalam Gugatannya, sebab perbuatannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dan telah pula dibenarkan oleh 2 (dua) institusi negara yakni Pejabat Umum Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, apalagi di dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 30 tahun tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menguraikan bahwa penunjukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik ditujukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam akta otentik;

8) Bahwa oleh karena itu maka sudah selayaknya TERGUGAT I tidak dituduh melakukan perbuatan melawan hukum oleh PENGGUGAT, karena seluruh tindakan TERGUGAT I telah dikonsultasikan dan atau dibenarkan oleh Pejabat Umum Notaris sebagaimana akta otentik yang diterbitkannya dan telah pula diterima dan dibenarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu maka layak dan beralasan menurut hukum jika Gugatan PENGGUGAT di dalam perkara ini ditolak seluruhnya;

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum tersebut di atas, maka Kami Mohon Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa di dalam perkara ini yang dijadikan obyek sengketa oleh PENGGUGAT adalah kepemilikan 100 lembar saham pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yang diklaim sebagai miliknya yang menurut PENGGUGAT telah dialihkan secara melawan hukum, akan tetapi di dalam Petitum Gugatannya PENGGUGAT ternyata tidak hanya mempersoalkan 100 lembar saham yang diklaim miliknya, namun juga meminta agar 900 lembar saham yang dimiliki pihak lain yakni PANJI NUGRAHA SAKTI (200 lembar saham), EKA SAWITRI (200 lembar saham), MUH. TRI NUGROHO (200 lembar saham), CATUR SAKTI (200 lembar saham) dan ENDANG (100 lembar saham) untuk dikembalikan, hal ini terbukti dari petitum Gugatan PENGGUGAT meminta agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menyatakan sah dan tetap berlaku Akta Notaris Nomor 12 tanggal 28 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Santi Bunga, S.H., M.Kn., dimana petitum Gugatan ini tentunya berkonsekwensi hukum pula terhadap 900 lembar saham yang dimiliki pihak lain sebagaimana yang telah Kami uraikan di atas yang telah secara sah mengalihkan kepemilikan sahamnya dan hingga saat ini dan tidak pernah menyoal atau ikut menyoal pengalihan saham tersebut di dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Bahwa permintaan PENGGUGAT di dalam Petitum Gugatannya yang juga ikut meminta agar kepentingan hukum pihak lain atau agar 900 lembar saham milik pihak lain tersebut dikembalikan sebagaimana Akta Notaris Santi Bunga, S.H., M.Kn. Nomor 12 tertanggal 28 April 2011 mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas karena tidak menjadi jelas apa sebenarnya yang dipersoalkan PENGGUGAT di dalam perkara ini, apakah PENGGUGAT hanya mengklaim memiliki 100 lembar saham atau mengklaim memiliki seluruh atau 1000 lembar saham pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI;

2. Bahwa di dalam perkara ini Gugatan PENGGUGAT pun juga kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kepada siapa saja dan atas dasar apa hingga 100 lembar saham yang dikaliam PENGGUGAT sebagai miliknya tersebut beralih atau dialihkan, hal ini penting untuk mengetahui kepada siapa 100 lembar saham tersebut beralih atau kepada siapa tanggunggugat seharusnya diletakan oleh PENGGUGAT di dalam perkara ini;

3. Bahwa selain yang telah Kami uraikan di atas, di dalam perkara ini pula PENGGUGAT telah menguraikan dasar hukum diajukannya Gugatan di dalam perkara ini yakni dengan menggunakan ketentuan Pasal 61 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa "Setiap pemegang saham berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan kerana tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

Bahwa ketentuan hukum yang diuraikan PENGGUGAT sebagai dasar hukum Gugatannya tersebut jelas dan terang mengatur bahwa obyek yang harusnya disengketakan oleh PENGGUGAT di dalam perkara ini adalah tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil atau tidak wajar dari suatu keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris yang merugikan PENGGUGAT, akan tetapi di dalam Posita Gugatannya PENGGUGAT tidak pernah menguraikan bahkan tidak pernah menarik Perseroan Terbatas PT. Panji Nugraha Sakti menjadi pihak di dalam perkara ini, bahkan di dalam Gugatannya pun juga tidak pernah menguraikan keputusan RUPS yang mana serta anggota RUPS yang mana saja yang telah merugikan PENGGUGAT, begitu juga subyek



Direksi serta Dewan Komisaris serta tindakan Direksi dan Dewan Komisaris yang mana yang merugikan PENGUGAT;

4. Bahwa selanjutnya, di dalam perkara ini PENGUGAT juga menyatakan di dalam posita Gugatannya bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III saat PENGUGAT mengajukan Gugatan pada tanggal 19 Maret di Pengadilan Negeri Kendari dengan melawan hukum telah mengalihkan lagi kepemilikan saham ke TERGUGAT IV (PT. Bososi Alam Nusantara) dan TERGUGAT V (PT. Bukurahmat Aswad Nusantara) yang diduga untuk mengaburkan Gugatan tersebut.

Bahwa uraian dalil posita Gugatan ini sangatlah tidak jelas dan kabur karena:

- PENGUGAT tidak pernah mengajukan Gugatan pada tanggal 19 Maret, sebab Gugatan yang diajukan PENGUGAT tertanggal 16 Mei 2024 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2024/PN.KDI, sehingga tidak menjadi jelas Gugatan mana yang dimaksud PENGUGAT yang PENGUGAT ajukan pada tanggal 19 Maret;
- PENGUGAT tidak pernah menjelaskan bagaimana cara dan kepada siapa saja 100 lembar saham tersebut beralih hingga kemudian sampai kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta berapa banyak saham yang dikaliam milik PENGUGAT yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT tersebut;
- Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah mengalihkan kepemilikan sahamnya pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V. Bahwa mengenai peralihan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada SIYONO, EKA SAWITRI, MARNO, DWI PANJI INDRA, MUH. TRI NUGROHO dan CATUR SAKTI sebagaimana Akta Nomor 04 tanggal 07 Februari 2024 yang diterbitkan Notaris ANANDA HAZTI KARMAN, S.H., M.Kn. merupakan peralihan saham yang tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sehingga Notaris ANANDA HAZTI KARMAN S.H., M.Kn. kemudian menerbitkan kembali Akta Nomor 05 tanggal 12 Februari 2024 untuk mengembalikan saham-saham tersebut kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, begitu pula peralihan yang tidak pernah diketahui oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada LA ODE JOSLAN dan LA ODE ABDUL MALIK dengan menggunakan Akta Nomor 01 tanggal 1 April 2024 yang

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Notaris MUHAMAD HASYIM, S.H., M.Kn., dimana karena peralihan tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, maka Notaris MUHAMAD HASYIM, S.H., M.Kn. kemudian menerbitkan kembali Akta Nomor 02 tanggal 03 April 2024 untuk mengembalikan kepemilikan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas dan terang jika Gugatan PENGUGAT di dalam perkara ini penuh dengan kekaburan dan ketidakjelasan, sebab TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah terdaftar mengalihkan kepemilikan saham mereka kepada TERGUGAT V dan TERGUGAT IV berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 02 April 2024 yang diterbitkan oleh Notaris RIMA ANGGRIYANI, S.H., M.Kn., dimana hingga saat ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III masih merupakan pemilik sah seluruh saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Pengembalian Saham milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn. dan telah mendapat Pengesahan terakhir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024.

5. Bahwa berdasar seluruh uraian eksepsi di atas, maka sangat jelas dan beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan PENGUGAT Kabur dan tidak jelas;

B. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Kurang Pihak Karena Tidak Mendudukan Seluruh Pihak Yang Terkait Dengan Akta-Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Yang Didalilkan PENGUGAT sebagai Akta-Akta Yang Bertentangan Dengan Hukum dan Merugikan PENGUGAT;

Bahwa Eksepsi ini didasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Gugatannya, PENGUGAT telah secara jelas menyebutkan akta-akta Perubahan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku dan melanggar hak PENGUGAT, hal mana diuraikan bahwa akta-akta tersebut yakni:

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan dan Pengalihan Saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Notaris Nomor: 22 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di depan Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn.;
- Akta Perubahan dan pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn.;
- Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yaitu Perubahan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan serta Kekuatan, Direksi dan Komisaris, Peralihan dan/atau Balik Nama Saham berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H.,M.H., di Jakarta Selatan, Nomor SP Data: AHU.01.03-0360085 dan Nomor SK Pengesahan: AHU-0032866.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 09 Juni 2021;
- Perubahan dan Pengalihan Saham berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 07 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0057032 tanggal 07 Februari 2024;
- Perubahan dan Pengalihan Saham berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 12 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H.,M.Kn., berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0058552 tanggal 12 Februari 2024;
- Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058 tanggal 02 April 2024, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 tertanggal 02 April 2024;

2. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PENGUGAT di atas, maka sudah selayaknya dan seharusnya di dalam perkara ini PENGUGAT menarik seluruh pihak yang berkepentingan terhadap akta-akta tersebut baik pihak Notaris maupun seluruh pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut atau pihak-pihak yang berimplikasi hukum dalam akta-akta tersebut, hal ini agar seluruh pihak tersebut mendapat hak yang sama untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya masing-masing atas tuduhan perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGUGAT sebagaimana diuraikan PENGUGAT di dalam

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya, sehingga dengan tidak ditariknya atau didudukannya pihak-pihak tersebut, jelaslah menyebabkan Gugatan *a quo* kurang pihak;

3. Bahwa selain itu, pihak-pihak tersebut termasuk pihak-pihak SIYONO, EKA SAWITRI, MARNO, DWI PANJI INDRA, MUH. TRI NUGROHO dan CATUR SAKTI serta LA ODE JOSLAN dan LA ODE ABDUL MALIK beserta Notaris ANANDA HAZTI KARMAN, S.H., M.Kn. dan MUHAMAD HASYIM, S.H., M.Kn. yang pernah merubah kepemilikan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan kemudian mengembalikannya kembali, penting untuk ditarik dan didudukan sebagai pihak di dalam perkara ini agar perkara ini terang benerang dan tidak parsial untuk membuktikan tuduhan-tuduhan PENGUGAT mengenai apakah benar TERGUGAT II dan TERGUGAT III pernah melakukan tindakan pengalihan saham-saham sebagaimana yang dituduhkan PENGUGAT dalam Gugatannya, apalagi saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024 diketahui jika pemilik sah atas saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

4. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka sudah selayaknya Gugatan PENGUGAT di dalam perkara ini dinyatakan sebagai Gugatan yang cacat formil dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada bagian EKSEPSI di atas mohon untk dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian dari JAWABAN DALAM POKOK Perkara ini;

2. Bahwa secara tegas Kami menyatakan Menolak dalil Gugatan PENGUGAT yang menuduh TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengalihkan saham milik PENGUGAT sebanyak 100 lembar saham kepada TERGUGAT IV (PT. BOSOSI ALAM NUSANTARA) dan TERGUGAT V (PT. BUKURAHMAT ASWAD NUSANTARA);

3. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT tersebut di atas, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, yang selanjutnya Kami uraikan sebagai berikut:

1) Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pernah mengalihkan kepemilikan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PT. BOSOSI ALAM NUSANTARA (TERGUGAT IV) dan PT.

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



BUKURAHMAT ASWAD NUSANTARA (TERGUGAT V) sebagaimana yang telah Kami uraikan pada poin Eksepsi di atas, dimana hingga saat ini TERGUGAT II dan TERGUGAT III masih tercatat sebagai Pemilik Saham pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI sebagaimana akta Pengembalian saham yang diterbitkan oleh Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn. dan telah mendapat Pengesahan terakhir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024;

2) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas jika Gugatan PENGUGAT yang menuduh TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan kepemilikan saham pada TERGUGAT IV dan TERGUGAT V haruslah ditolak;

3) Bahwa mengenai perolehan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak pula dilakukan dengan melawan hukum, melainkan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku bahkan dilakukan dengan dasar akta-akta otentik dan catatan-catatan resmi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni:

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023628.AH.01.02 Tahun 2017 yang didasarkan atas Akta Nomor 27 tanggal 13 September 2017 yang diterbitkan Notaris RAYAN RIADI, S.H., M.Kn.;

- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0293425 yang didasarkan atas Akta Nomor 22 tanggal 27 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Notaris RAYAN RIADI, S.H., M.Kn.; dan

- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0296351 yang didasarkan Akta Nomor 07 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn.;

4) Bahwa atas dasar catatan resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didasarkan atas Akta Notaris di ataslah, hingga TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengambil alih kepemilikan seluruh saham tersebut melalui Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH,

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan telah memperoleh pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032866.AH.01.02. Tahun 2021 dengan Komposisi Pemegang Saham TERGUGAT II sebesar 460 Lembar Saham dan TERGUGAT III sebesar 540 Lembar Saham;

5) Bahwa oleh karena tata cara pengalihan saham yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan dilakukan dengan didasarkan atas seluruh akta-akta otentik, maka sudah seharusnya TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak boleh dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, sebab TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menjalankan seluruh prosedur hukum yang ditentukan sehingga layak untuk dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1870 KUHPerdara *"bagi pihak yang berkepentingan beserta para ahliwarisnya ataupun orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya"*
- Pasal 531 KHUPerdara *"bezit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya"*
- Huruf (b) Konsideran Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *" bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu"*

6) Berdasarkan seluruh ketentuan hukum tersebut di atas, maka sudah haruslah TERGUGAT II dan TERGUGAT III mendapat perlindungan hukum atas segala tindakannya yang telah memenuhi semua prosedur hukum yang ditentukan oleh Perundang-undangan sebagai subyak yang beritikad baik dalam memperoleh suatu hak kebendaan atas benda bergerak seperti saham, hal mana perlindungan hukum demikian pun juga dikenal atas benda-benda tidak bergerak sebagaimana ditetapkannya pembeli tanah yang beritikad baik di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 yang menghendaki adanya perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik atau pembeli

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tata cara dan prosedur serta dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7) Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum di atas, maka sudah selayaknya jika Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGUGAT di dalam perkara ini terhadap diri TERGUGAT II dan TERGUGAT III harus dikesampingkan menurut hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian argumentasi hukum tersebut di atas, maka Kami Mohon Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat I, II, III tidak pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Notaris Nomor 12 tertanggal 28 April 2011, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU28983.AH.01.01 Tahun 2011, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Fotocopy Identitas Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak para Pemilik Saham berdasarkan Akta Nomor 12 tertanggal 28 April 2011, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Notaris Nomor 270/RR/NOT/X/2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Perjanjian Kesepakatan Penjualan Saham dan Pengalihan Kepemilikan IUP Operasi Produksi PT. Panji Nugraha Sakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29-PNS/SPKPPP/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019, diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Permohonan PENGUGAT melalui Kuasa Hukum Kepada Menteri Hukum dan HAM cq Kanwil Hukum dan HAM Sultra tertanggal 7 Mei 2024, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Surat Pernyataan Eka Sawitri yang di waarmeking Nomor 1436/W/IX/2021, diberi tanda P-7;

8. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Dwi Panji Indra, Muh. Tri Nugraha, Catur Sakti Aprianto yang di waarmeking Nomor 1437/W/IX/2021, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat Penting Nomor: LKB/66/V/2022/SPK.SEK. KABAENA TIMUR TERTANGGAL 23 Mei Tahun 2002, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai P-9 tersebut bermaterai cukup, dan bukti P-1, P-4, P-6, P-7, P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-2, P-3, P-5, P-9 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RUSMAN MURZI**

- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan Surat Gugatan didalam persidangan ini terkait masalah kepemilikan Saham;
- Bahwa yang akan digugat oleh MARNO yaitu Tergugat I ENDANG, Tergugat II A RIESKHA NURHADIAN, Tergugat III KAMALUDIN, Tergugat IV PT. BOSOSI ALAM NUSANTARA dan Tergugat V PT. BUKURAHMAT ASWAD NUSANTARA;
- Bahwa Saksi kenal MARNO pada saat Saksi bekerja pada PT.Panji Nugraha Sakti;
- Bahwa setahu Saksi, MARNO adalah sebagai Komisaris dan Tergugat I ENDANG sebagai Direkturnya pada PT.Panji Nugraha Sakti;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Saksi bertugas sebagai bagian Bendahara di PT.Panji Anugrah Sakti;
- Bahwa Suyono adalah suami dari Tergugat I yaitu ENDANG;
- Bahwa setahu Saksi yang mengurus semuanya adalah SUYONO suami dari ENDANG Tedrgugat I;

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Suyono yang membiayainya PT.Panji Nugraha Sakti pada saat di dirikan;
- Bahwa PT.Panji Nugraha Sakti adalah Perusahaan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi, MARNO punya saham sebesar 10 % pada PT.Panji Nugraha Sakti;
- Bahwa menurut cerita SUYONO tahun 2018 Perusahaan PT.Panji Nugraha Sakti dipindah tangankan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama YONGKI tersebut;
- Bahwa Saksi kenal akrab dengan Tergugat I yaitu ENDANG;
- Bahwa setahu Saksi, Marno tinggal di daerah Blora;
- Bahwa MARNO pernah di Kendari dan tinggal bersama SUYONO;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan MARNO;
- Bahwa Saksi tahu bahwa MARNO sebagai Komisaris dari Akta Pendirian, SIUP, IUP dan lain-lain pada PT.Panji Nugraha Sakti;
- Bahwa Perusahaan PT.Panji Nugraha Sakti mulai mandek tahun 2012 dan Saksi mengetahuinya dari cerita SUYONO;
- Bahwa setahu Saksi sejak MARNO pulang kampung PT.Panji Nugraha Sakti mulai mandek;
- Bahwa menurut cerita SUYONO sekitar 6 tahun Perusahaan PT.Panji Nugraha Sakti tersebut mandek;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Penjualan Saham Perusahaan PT.Panji Nugraha Sakti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Putusan dari Pengadilan Negeri Andoolo terkait Perusahaan PT.Panji Nugraha Sakti;
- Bahwa Saksi berhenti menjadi karyawan dari Perusahaan PT.Panji Nugraha Sakti tersebut karena Perusahaan saat itu mulai mandek;
- Bahwa setahu Saksi hubungan MARNO dan ENDANG yaitu saudara atau kakak adik;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Umum/Notaris Rayan Riadi, S.H.,M.Kn, diberi tanda TI-1;
2. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum tanggal 03 Juli 2019

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor AHU-AH.01.03-0293425 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Panji Nugraha Sakti Nomor AHU-0103116.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 03 Juli 2019, diberi tanda TI-2;

3. Foto copy Penetapan Wali dan Izin Menjual Nomor 8/Pdt.P/2017/PN.Adl tanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda TI-3;

4. Foto copy Akta Pernyataan Dwi Panji Indra Nomor 14 tanggal 14 Agustus 2024 dibuat dihadapan Pejabat Umum/ Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn, diberi tanda TI-4;

5. Prin Foto Penandatanganan Pernyataan Dwi Panji Indra, diberi tanda TI-5;

6. Prin Foto Penandatanganan Pengikatan Jual-Beli Saham dan Kuasa Pelaksanaan RUPS-LB oleh Eka Sawitri, diberi tanda TI-6;

7. Profil Perusahaan PT. Panji Nugraha Sakti yang diunduh pada tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda TI-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat TI-1 sampai dengan TI-7 tersebut bermaterai cukup, dan bukti TI-1, TI-2, TI-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti TI-3, TI-5, TI-6, TI-7 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Notaris TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H. Nomor 1 tanggal 02 Juni 2021 tentang Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panji Nugraha Sakti, diberi tanda TII/TIII-1;

2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0032866.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 09 Juni 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Panji Nugraha Sakti dan lampirannya, diberi tanda TII/TIII-2;

3. Foto copy Akta Nomor 07 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Notaris ABDUL RAJAB RAHMAN, S.H., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Panji Nugraha Sakti, diberi tanda TII/TIII-3;

4. Foto copy Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0296351, diberi tanda TII/TIII-4;

5. Foto copy Akta Notaris MUHAMMAD HASYIM, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 04 April 2024 tentang Penegasan Pernyataan

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Panji Nugraha Sakti", diberi tanda TII/TIII-5;

6. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-003208.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 03 Juni 2024 beserta Lampirannya, diberi tanda TII/TIII-6;

7. Foto copy Profil Perusahaan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yang diunduh pada tanggal 27 Agustus 2024, diberi tanda TII/TIII-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat TII/TIII-1 sampai dengan TII/TIII-7 tersebut bermaterai cukup, dan bukti TII/TIII-1, TII/TIII-3, TII/TIII-4, TII/TIII-5, TII/TIII-6, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti TII/TIII-2, TII/TIII-7 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, II dan III telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada dasarnya adalah sama, maka Majelis Halim berpendapat akan membahas materi eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara simultan;

1. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I, dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam perkara ini yang dijadikan obyek sengketa oleh PENGGUGAT adalah kepemilikan 100 lembar saham pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yang diklaim sebagai miliknya yang menurut PENGGUGAT sahamnya tersebut telah dialihkan secara melawan hukum, akan tetapi di dalam Petitum Gugatannya PENGGUGAT ternyata tidak hanya mempersoalkan 100 lembar saham yang diklaim miliknya, namun juga meminta agar 900 lembar saham yang dimiliki pihak lain yakni PANJI NUGRAHA SAKTI (200 lembar saham), EKA SAWITRI (200 lembar saham),

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



MUH. TRI NUGROHO (200 lembar saham), CATUR SAKTI (200 lembar saham) dan ENDANG (100 lembar saham) untuk dikembalikan;

2. Bahwa di dalam perkara ini Gugatan PENGUGAT pun juga kabur dan tidak jelas karena PENGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kepada siapa saja dan atas dasar apa hingga 100 lembar saham yang diklaim PENGUGAT sebagai miliknya tersebut beralih atau dialihkan secara melawan hukum, hal ini penting untuk mengetahui kepada siapa 100 lembar saham tersebut beralih atau kepada siapa tanggungjawab seharusnya diletakkan oleh PENGUGAT di dalam perkara ini;

3. Bahwa selanjutnya, di dalam perkara ini PENGUGAT juga menyatakan di dalam posita Gugatannya bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III saat PENGUGAT mengajukan Gugatan pada tanggal 19 Maret di Pengadilan Negeri Kendari dengan melawan hukum telah mengalihkan lagi kepemilikan saham ke TERGUGAT IV (PT. Bososi Alam Nusantara) dan TERGUGAT V (PT. Buku Rahmat Aswad Nusantara) yang diduga untuk mengaburkan Gugatan tersebut;

Bahwa uraian dalil posita Gugatan ini sangatlah tidak jelas dan kabur karena:

- PENGUGAT tidak pernah mengajukan Gugatan pada tanggal 19 Maret, sebab Gugatan yang diajukan PENGUGAT tertanggal 16 Mei 2024 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2024/PN.KDI, sehingga tidak menjadi jelas Gugatan mana yang dimaksud PENGUGAT yang PENGUGAT ajukan pada tanggal 19 Maret;
- PENGUGAT tidak pernah menjelaskan bagaimana cara dan kepada siapa saja 100 lembar saham tersebut beralih hingga kemudian sampai kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta berapa banyak saham yang diklaim milik PENGUGAT yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam perkara ini yang dijadikan obyek sengketa oleh PENGUGAT adalah kepemilikan 100 lembar saham pada PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yang diklaim sebagai miliknya yang menurut PENGUGAT telah dialihkan secara melawan hukum, akan tetapi di dalam Petitum Gugatannya PENGUGAT ternyata tidak hanya mempersoalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 lembar saham yang diklaim miliknya, namun juga meminta agar 900 lembar saham yang dimiliki pihak lain yakni PANJI NUGRAHA SAKTI (200 lembar saham), EKA SAWITRI (200 lembar saham), MUH. TRI NUGROHO (200 lembar saham), CATUR SAKTI (200 lembar saham) dan ENDANG (100 lembar saham) untuk dikembalikan;

2. Bahwa di dalam perkara ini Gugatan PENGUGAT pun juga kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kepada siapa saja dan atas dasar apa hingga 100 lembar saham yang diklaim PENGUGAT sebagai miliknya tersebut beralih atau dialihkan, hal ini penting untuk mengetahui kepada siapa 100 lembar saham tersebut beralih atau kepada siapa tanggung gugat seharusnya diletakan oleh PENGUGAT di dalam perkara ini;

3. Bahwa selanjutnya, di dalam perkara ini PENGUGAT juga menyatakan di dalam posita Gugatannya bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III saat PENGUGAT mengajukan Gugatan pada tanggal 19 Maret di Pengadilan Negeri Kendari dengan melawan hukum telah mengalihkan lagi kepemilikan saham ke TERGUGAT IV (PT. Bososi Alam Nusantara) dan TERGUGAT V (PT. Bukurahmat Aswad Nusantara) yang diduga untuk mengaburkan Gugatan tersebut;

Bahwa uraian dalil posita Gugatan ini sangatlah tidak jelas dan kabur karena:

- PENGUGAT tidak pernah mengajukan Gugatan pada tanggal 19 Maret, sebab Gugatan yang diajukan PENGUGAT tertanggal 16 Mei 2024 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor Perkara 62/Pdt.G/2024/PN.KDI, sehingga tidak menjadi jelas Gugatan mana yang dimaksud PENGUGAT yang PENGUGAT ajukan pada tanggal 19 Maret;
- PENGUGAT tidak pernah menjelaskan bagaimana cara dan kepada siapa saja 100 lembar saham tersebut beralih hingga kemudian sampai kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta berapa banyak saham yang diklaim milik PENGUGAT yang dikuasai oleh masing-masing TERGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat kabur atau yang biasa disebut *exemptio obscur Libel* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan penggugat kabur atau *exemptio obscur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati isi gugatan dari Penggugat, maka yang dimohonkan oleh Penggugat adalah 100 (seratus) lembar saham pada PT. Panji Nugraha Sakti ("PT. PNS") yang merupakan milik dari Penggugat sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT). Panji Nugraha Sakti No. 12 Tanggal 28 April 2011, hal tersebut diuraikan secara jelas pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai "*Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (Obscur Libel)*", terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;



2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat I, dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Kurang pihak karena tidak mendudukan seluruh pihak yang terkait dengan akta-akta perubahan anggaran dasar perseroan yang didalilkan penggugat sebagai akta-akta yang bertentangan dengan hukum dan merugikan penggugat;
- Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT telah secara jelas menyebutkan akta-akta Perubahan Anggaran Dasar yang bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku dan melanggar hak PENGGUGAT, hal mana diuraikan bahwa akta-akta tersebut yakni:
 - Akta Perubahan dan Pengalihan Saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Notaris Nomor: 22 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di depan Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn.;
 - Akta Perubahan dan pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn.;
 - Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yaitu Perubahan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan serta Kekuatan, Direksi dan Komisaris, Peralihan dan/atau Balik Nama Saham berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H.,M.H., di Jakarta Selatan, Nomor SP Data: AHU.01.03-0360085 dan Nomor SK Pengesahan: AHU-0032866.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 09 Juni 2021;
 - Perubahan dan Pengalihan Saham berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 07 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0057032 tanggal 07 Februari 2024;
 - Perubahan dan Pengalihan Saham berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 12 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H.,M.Kn., berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0058552 tanggal 12 Februari 2024;
 - Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H., M.Kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.09-0133058 tanggal 02 April 2024, Nomor SP Anggaran Dasar:

AHU-AH.01.03-0080515 tertanggal 02 April 2024;

- Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PENGUGAT di atas, maka sudah selayaknya dan seharusnya di dalam perkara ini PENGUGAT menarik seluruh pihak yang berkepentingan terhadap akta-akta tersebut baik pihak Notaris maupun seluruh pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut atau pihak-pihak yang berimplikasi hukum dalam akta-akta tersebut, hal ini agar seluruh pihak tersebut mendapat hak yang sama untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya masing-masing atas tuduhan perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGUGAT sebagaimana diuraikan PENGUGAT di dalam Gugatannya, sehingga dengan tidak ditariknya atau didudukannya pihak-pihak tersebut, jelaslah menyebabkan Gugatan *a quo* kurang pihak;
- Bahwa selain itu, pihak-pihak tersebut termasuk pihak-pihak SIYONO, EKA SAWITRI, MARNO, DWI PANJI INDRA, MUH. TRI NUGROHO dan CATUR SAKTI serta LA ODE JOSLAN dan LA ODE ABDUL MALIK beserta Notaris ANANDA HAZTI KARMAN, S.H., M.Kn. dan MUHAMAD HASYIM, S.H., M.Kn. yang pernah merubah kepemilikan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan kemudian mengembalikannya kembali, penting untuk ditarik dan didudukkan sebagai pihak di dalam perkara ini agar perkara ini terang benderang dan tidak parsial untuk membuktikan tuduhan-tuduhan PENGUGAT mengenai apakah benar TERGUGAT II dan TERGUGAT III pernah melakukan tindakan pengalihan saham-saham sebagaimana yang dituduhkan PENGUGAT dalam Gugatannya, apalagi saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024 diketahui jika pemilik sah atas saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Kurang pihak karena tidak mendudukkan seluruh pihak yang terkait dengan akta-akta perubahan anggaran dasar perseroan yang didalilkan penggugat sebagai akta-akta yang bertentangan dengan hukum dan merugikan penggugat;
- Bahwa di dalam Gugatannya, PENGUGAT telah secara jelas menyebutkan akta-akta Perubahan Anggaran Dasar yang bertentangan

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur hukum yang berlaku dan melanggar hak PENGGUGAT, hal mana diuraikan bahwa akta-akta tersebut yakni:

- Akta Perubahan dan Pengalihan Saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Notaris Nomor: 22 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di depan Notaris Rayan Riadi, S.H., M.Kn.;
- Akta Perubahan dan pengalihan saham berdasarkan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 08 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Abdul Rajab Rahman, S.H., M.Kn.;
- Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI yaitu Perubahan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan serta Kekuatan, Direksi dan Komisaris, Peralihan dan/atau Balik Nama Saham berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H.,M.H., di Jakarta Selatan, Nomor SP Data: AHU.01.03-0360085 dan Nomor SK Pengesahan: AHU-0032866.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 09 Juni 2021;
- Perubahan dan Pengalihan Saham berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 07 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0057032 tanggal 07 Februari 2024;
- Perubahan dan Pengalihan Saham berdasarkan Akta Notaris No. 05 tanggal 12 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Ananda Hazti Karman, S.H.,M.Kn., berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0058552 tanggal 12 Februari 2024;
- Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan PT. PANJI NUGRAHA SAKTI berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 02 April 2024 dibuat di hadapan Notaris Rima Anggriyani, S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Kendari, Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.09-0133058 tanggal 02 April 2024, Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0080515 tertanggal 02 April 2024;
- Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PENGGUGAT di atas, maka sudah selayaknya dan seharusnya di dalam perkara ini PENGGUGAT menarik seluruh pihak yang berkepentingan terhadap akta-akta tersebut baik pihak Notaris maupun seluruh pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut atau pihak-pihak yang berimplikasi hukum dalam akta-akta tersebut, hal ini agar seluruh pihak tersebut mendapat hak yang sama untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya masing-masing atas tuduhan

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi



perbuatan melawan hukum dan merugikan PENGUGAT sebagaimana diuraikan PENGUGAT di dalam Gugatannya, sehingga dengan tidak ditariknya atau didudukannya pihak-pihak tersebut, jelaslah menyebabkan Gugatan *a quo* kurang pihak;

- Bahwa selain itu, pihak-pihak tersebut termasuk pihak-pihak SIYONO, EKA SAWITRI, MARNO, DWI PANJI INDRA, MUH. TRI NUGROHO dan CATUR SAKTI serta LA ODE JOSLAN dan LA ODE ABDUL MALIK beserta Notaris ANANDA HAZTI KARMAN, S.H., M.Kn. dan MUHAMAD HASYIM, S.H., M.Kn. yang pernah merubah kepemilikan saham TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan kemudian mengembalikannya kembali, penting untuk ditarik dan didudukan sebagai pihak di dalam perkara ini agar perkara ini terang benerang dan tidak parsial untuk membuktikan tuduhan-tuduhan PENGUGAT mengenai apakah benar TERGUGAT II dan TERGUGAT III pernah melakukan tindakan pengalihan saham-saham sebagaimana yang dituduhkan PENGUGAT dalam Gugatannya, apalagi saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-0032208.AH.01.02. Tahun 2024 tertanggal 03 Juni 2024 diketahui jika pemilik sah atas saham PT. PANJI NUGRAHA SAKTI adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau yang biasa disebut *exceptio plurium litis consortium* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau yang biasa disebut *exceptio plurium litis consortium* merupakan bagian dari eksepsi *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak atau *exceptio plurium litis consortium* adalah masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata gugatan yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu:

1. Pihak penggugat yang mengajukan gugatan

Bahwa yang dimaksud dengan penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan;

2. Pihak tergugat yang digugat



Bahwa yang dimaksud dengan tergugat adalah pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya;

Menimbang, bahwa selain daripada pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek beracara sering ada pihak yang disebut turut tergugat, perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tanggal 27 Juni 2019 (vide alat bukti TI-1), dengan maksud mengalihkan saham-saham milik:

- a) Dwi Panji Indra sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham kepada Yonki Montolalu;
- b) Muhammad Tri Nugroho sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham kepada Yonki Montolalu;
- c) Catur Sakti Aprianto sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham kepada Yonki Montolalu;
- d) Eka Safitri sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham kepada Yonki Montolalu;
- e) Endang sebanyak 100 (seratus) lembar saham kepada Yonki Montolalu;
- f) Marno sebanyak 100 (seratus) lembar saham masing-masing kepada Tedy musdiyanto sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, kepada Endang sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk menarik pihak-pihak yang akan diikutsertakan dalam perkara ini. Tetapi dengan dibuktikan secara nyata adanya pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Maka wajiblah pihak yang tidak diikutsertakan ditarik sebagai pihak. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 10 Juni 1985 No. 365 / K / PDT / 1985 dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan: ***"Penting untuk mengikutsertakan semua Pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya."***;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tanggal 27 Juni 2019 (vide alat bukti TI-1) terdapat pihak pihak yang ikut serta atau terlibat dalam pengalihan saham dari Penggugat (Marno) yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini, sehingga masih terdapat subjek hukum lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harusnya ikut digugata seperti Dwi Panji Indra, Muhammad Tri Nugroho, Catur Sakti Aprianto, Eka Safitri dan Tedy musdiyanto. Bahwa dengan tidak ditariknya Dwi Panji Indra, Muhammad Tri Nugroho, Catur Sakti Aprianto, Eka Safitri, Yonki Montolalu dan Tedy musdiyanto sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal demikian juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tegas disebutkan dalam putusannya bertanggal 20 Oktober 1976 No. 447 K / SIP / 1976 dimana dalam pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan : ***“Gugatan yang tidak sempurna menurut Ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veklaard).”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai “gugatan kurang pihak”, terhadap eksepsi ini dinyatakan terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan hukum untuk dikabulkan sebahagian, dan terhadap gugatan Penggugat wajiblah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dianggap di pihak yang kalah, dan sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk sebagian;

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp 704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh kami, **Wahyu Bintoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulasmy Tri Juniarty, S.H.**, dan **Wa Ode Sangia S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Sahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan PNPB	: Rp	529.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	50.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	: Rp	704.000,00

(tujuh ratus empat ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Kdi